



**PENETAPAN**

**Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kasambi, Desa Tindalun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kasambi, Desa Tindalun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2016/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1998 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Keningau, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II bernama Sumaing, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, dan disaksikan oleh Ikram dan Senong,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No.115/Pdt.P/2016/PA.Ek.



sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Keningau yang bernama Abdul Ahmad;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 18 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Muh. Faisal bin Marsuki, umur 15 tahun; 2. Kartini binti Marsuki, umur 14 tahun; 3. Muh. Izam bin Marsuki, umur 10 tahun; 4. Dina Ayu Putri binti Marsuki, umur 8 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 di Keningau, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No.115/Pdt.P/2016/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 13 September 2016 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan secara lisan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai nomor 004/AC/EK/1990, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang tanggal 18 Juni 1990, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Penja, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara sepupu saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Keningau, Malaysia pada tahun 1998;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No.115/Pdt.P/2016/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumaing, yang menikahkan adalah Imam Kampung Keningau yang bernama Abdul Ahmad, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, serta disaksikan oleh 2 orang laki-laki, saksi sendiri (Ikram) dan Senong;
  - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon II yang bernama Miing pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I berada di Kasambi, Indonesia, tidak bisa hadir dipernikahan Pemohon II namun dari informasi yang saksi dapat dari kakak Pemohon II, ayah Pemohon II merestui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;
2. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kasambi, Desa Tindalun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu dua kali saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Keningau, Malaysia pada tanggal 31 Desember 1998;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No.115/Pdt.P/2016/PA.Ek.



- Bahwa saksi sendiri (Sumaing) yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Miing berada di kampung Kasambi, tidak bisa hadir pada acara pernikahan Pemohon II dan telah memberikan perwalian kepada saksi melalui hubungan komunikasi lewat telepon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Keningau yang bernama Abdul Ahmad, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, serta disaksikan oleh Ikram dan Senong;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut bahkan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan/penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No.115/Pdt.P/2016/PA.Ek.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang, pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 di Keningau, Malaysia dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;





- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, telah ternyata status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda karena telah terjadi perceraian dari suami pertama Pemohon II yang bernama Rahim pada tanggal 18 Juni 1990. Berdasarkan hal tersebut secara materil isi dari bukti surat (P) relevan dengan dalil permohonan Pemohon tentang status Pemohon II sebagai seorang janda dan telah melewati masa iddah saat menikah dengan Pemohon I, sehingga bukti (P) tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama SAKSI dan SAKSI, yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut



hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1998 di Keningau, Malaysia, yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu dari ayah kandung Pemohon II bernama Sumaing yang menikahkan adalah Imam Kampung Keningau yang bernama Abdul Ahmad dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ikram dan Senong;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 31 Desember 1998 di Keningau, Malaysia;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama PEMOHON I), calon istri (Pemohon II, bernama PEMOHON II), wali nikah Pemohon II (sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumaing), saksi-saksi (Ikram dan Senong), ijab kabul dan adanya mahar (sebuah cincin emas seberat 2 gram, diserahkan tunai);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi





perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku akta nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan /penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1998, di Keningau, Malaysia yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وختلكم وبنات الأخ وبنات الأخت  
وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة وأمهات نسائكم وربكم التي في حجوركم من



نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلل أبنائكم الذين من أصلبكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان غفورا رحيما .

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1998 sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1998 yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.115/Pdt.P/2016/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 di Keningau, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Laila Syahidan, S.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhd. Jazuli**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Awaluddin, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No.115/Pdt.P/2016/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No.115/Pdt.P/2016/PA.Ek.